



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3),
Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan
Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan
Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 0
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Provinsi Jawa Timur.

3. Dewan . . .

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
10. Lembaga atau Instansi Vertikal di Daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang kesatuan bangsa dan politik serta tugas dekonsentrasi yang dilimpahkan Pemerintah.
12. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Provinsi dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.

13. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.
14. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba melalui tindakan rehabilitasi.
15. Narkoba adalah Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
16. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
17. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
18. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
19. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Bahan adiktif lainnya.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

22. Pasca . . .

22. Pasca Rehabilitasi adalah perawatan lanjutan yang diberikan kepada pecandu Narkoba setelah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, yang merupakan program integral dalam rangkaian perawatan ketergantungan Narkoba.
23. Tim Terpadu adalah Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi Jawa Timur.
24. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
25. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi atau Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota.
26. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
27. Rumah Kos/Tempat Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. fasilitasi pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- b. pemberian penghargaan; dan
- c. pemberian sanksi administratif.

BAB II
PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan fasilitasi:
 - a. pencegahan penyalahgunaan Narkoba; dan
 - b. penanggulangan penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Badan.
- (3) Fasilitasi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkoba;
 - b. perencanaan;
 - c. pembangunan sistem informasi;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi; dan
 - e. fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba.
- (4) Fasilitasi penanggulangan penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Rumah Sakit Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 4

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan untuk memperoleh kondisi kerawanan penyalahgunaan Narkoba pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.

(3) Badan . . .

- (3) Badan dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi/lembaga lainnya.

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dilakukan untuk merencanakan tindakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (3) Dalam melakukan perencanaan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi/lembaga lainnya.

Pasal 6

- (1) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan menyebarkan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pembangunan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan sistem informasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

- (1) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, mengenai larangan penyalahgunaan dan dampak buruk penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ASN;
 - b. pelajar dan mahasiswa;
 - c. pekerja; dan/atau
 - d. masyarakat umum.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dalam melakukan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi/lembaga lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bagi pelajar dan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan negeri dan swasta, wajib melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan dampak buruk penyalahgunaan Narkoba paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.

(3) Sosialisasi . . .

- (3) Sosialisasi dan edukasi mengenai dampak penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan kurikulum pembelajaran yang terintegrasi dalam mata pelajaran atau ekstra kurikuler dan/atau dalam bentuk lain.
- (4) Dalam melakukan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi/lembaga lainnya.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan penyusunan kurikulum pembelajaran yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Layanan Perguruan Tinggi dan Koordinasi Perguruan Tinggi Agama Islam.

Pasal 11

Bentuk lain dari pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dapat dilakukan melalui:

- a. masa orientasi siswa/mahasiswa atau sebutan kegiatan lainnya;
- b. seminar;
- c. lokakarya;
- d. workshop;
- e. kegiatan keagamaan;
- f. penyuluhan;
- g. pagelaran, festival seni dan budaya;
- h. outbond;
- i. perlombaan;

j. pemberdayaan . . .

- j. pemberdayaan masyarakat;
- k. pelatihan masyarakat;
- l. karya tulis ilmiah;
- m. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan/atau
- n. kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pasal 12

- (1) Lembaga pendidikan dan pondok pesantren dapat melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan dampak buruk penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi/lembaga lainnya.
- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Tim Terpadu secara berjenjang.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bagi pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dikoordinasikan oleh Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Perusahaan milik Pemerintah maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan dampak buruk penyalahgunaan Narkoba kepada pekerja paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan dapat bekerjasama dengan badan usaha lainnya.

(4) Kegiatan . . .

- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat menggunakan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan.
- (5) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh perusahaan dilaporkan kepada Gubernur melalui Tim Terpadu secara berjenjang.

Pasal 14

Pemerintah Provinsi melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dengan cara:

- a. melaksanakan kegiatan publikasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- b. menggerakkan partisipasi masyarakat melawan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan
- c. melakukan pengawasan secara intensif terhadap kegiatan instansi, institusi/lembaga, dunia usaha dan organisasi masyarakat atau kegiatan kemasyarakatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Pasal 15

- (1) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba, diperuntukan bagi:

- a. calon ASN, calon pegawai Pemerintah Provinsi dengan perjanjian kerja, dan calon pejabat publik;
b. Pelajar . . .
- b. pelajar dan mahasiswa; dan/atau
- c. calon karyawan dan karyawan BUMD/badan usaha swasta.

Pasal 17

- (1) Fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba bagi calon ASN dan calon pegawai Pemerintah Provinsi dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, wajib melakukan pemeriksaan, *skrining*, dan *assesment* Narkoba sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi ASN dan Pegawai Pemerintah Provinsi dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Kewajiban pemeriksaan, *skrining* dan *assesment* Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan acak paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemeriksaan, *skrining* dan *assesment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu di Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan, *skrining*, dan *assesment* Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan positif, calon ASN dan calon pegawai Pemerintah Provinsi tidak dapat diangkat/diterima sebagai ASN dan pegawai Pemerintah Provinsi.
- (5) Pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 18

- (1) Fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba bagi calon pejabat publik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 huruf a, wajib dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menjadi calon pejabat publik.

(2) Calon . . .

- (2) Calon pejabat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah calon:
 - a. Gubernur/Wakil Gubernur;
 - b. Bupati/Wakil Bupati;
 - c. Walikota/Wakil Walikota;
 - d. Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. pejabat struktural dan **pejabat fungsional**;
 - f. pimpinan BUMD; dan
 - g. Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Pemeriksaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu di Rumah Sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan positif, Calon Pejabat Publik tidak dapat diangkat/diterima sebagai Pejabat Publik.
- (5) Pemeriksaan Narkoba bagi Pejabat Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba bagi calon pejabat publik dan pejabat publik secara teknis dan perencanaannya dikoordinasikan Badan.

Pasal 19

- (1) Fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba bagi pelajar dan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan dapat dilakukan secara acak.
- (2) Pemeriksaan Narkoba di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang dikoordinasikan oleh Badan dengan melibatkan instansi pemerintah dan/atau pihak terkait.

(3) Pemeriksaan . . .

- (3) Pemeriksaan Narkoba di lembaga pendidikan selain perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan.
- (4) Pemeriksaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Terpadu di Rumah Sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam hal pelajar dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba dinyatakan positif, terhadap pelajar dan mahasiswa bersangkutan dilakukan penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Pasal 20

- (1) Fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba bagi calon karyawan dan karyawan BUMD/badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan dapat dilakukan secara acak.
- (2) Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap karyawan BUMD/badan usaha swasta wajib membuat pakta integritas atau pernyataan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba.
- (3) Karyawan BUMD/badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jajaran manajemen dan komisaris.

- (4) Pemeriksaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan bekerjasama dengan BNNP.

(5) Dalam . . .

- (5) Dalam hal karyawan BUMD/badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan positif, karyawan tersebut dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan.
- (6) Dalam hal calon karyawan BUMD/badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan positif, calon karyawan tersebut tidak dapat diangkat menjadi karyawan.
- (7) Pengawasan pelaksanaan pemeriksaan Narkoba pada perusahaan dikoordinasikan oleh Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 21

Pemilik dan/atau penanggung jawab hotel, penginapan, indekos, pemondokan, apartemen dan tempat hiburan wajib mengawasi operasional tempat usahanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dengan cara:

- a. mewajibkan pekerja/karyawan menandatangani surat pakta integritas atau pernyataan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkoba;
- b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba di tempat yang mudah dibaca; dan
- c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang terjadi di lingkungan tempat usahanya.

Pasal 22

Pengawasan penyalahgunaan Narkoba di hotel, penginapan, indekos, pemondokan, apartemen dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 23 . . .

Pasal 23

- (1) Rumah Sakit Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) merupakan rumah sakit yang ditetapkan oleh Gubernur untuk penanganan penanggulangan penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba melalui fasilitas rehabilitasi medis.
- (2) Dalam melakukan penanganan penanggulangan penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba melalui fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Provinsi dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga swasta.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dilakukan dengan metode berbasis bukti serta sesuai dengan standar layanan terapi dan rehabilitasi atau pemulihan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna dari ketergantungan fisik dan psikologis terhadap Narkoba;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan penyalahguna dari kelebihan dosis dan gejala putus zat; dan
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intoksikasi akut dari Narkoba.

Pasal 24

- (1) Untuk mendukung rehabilitasi medis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) juga dilakukan rahabilitasi sosial.

- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. memberikan . . .
 - b. memberikan rekomendasi kepada organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan dan penyalahguna Narkoba;
 - c. meningkatkan kapasitas rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan Narkoba; dan/atau
 - d. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi sosial.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Sosial.

Pasal 25

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) dilakukan layanan pasca rehabilitasi bagi mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu Narkoba.
- (2) Layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial yang dilakukan melalui:
 - a. pembinaan dan bimbingan lanjut bagi mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan

- pecandu Narkoba yang telah menyelesaikan program rehabilitasi; dan/atau
- b. memberikan keterampilan kerja kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu Narkoba.
- (3) Pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Sosial.

BAB III . . .

BAB III PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, kepada:
 - a. aparat penegak hukum;
 - b. instansi pemerintahan;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. badan usaha; dan/atau
 - f. warga masyarakat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi/pasca rehabilitasi dan pemberantasan atau gabungan dari bidang.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kriteria penilaian.

Pasal 27

- (1) Pemberian penghargaan kepada aparat penegak

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut:

- a. bagi aparat penegak hukum yang telah melakukan penangkapan atau pengungkapan kasus penyalahgunaan Narkoba di wilayah Jawa Timur dengan barang bukti yang bukan tanaman dengan berat paling sedikit 5 (lima) kilogram dan/atau dalam bentuk tanaman paling sedikit 50 (lima puluh) kilogram; dan/atau
b. menemukan . . .
 - b. menemukan jenis Narkoba baru yang sudah tersebar di masyarakat dan mempunyai dampak yang merusak setelah ada verifikasi dari laboratorium forensik.
- (2) Pemberian penghargaan kepada instansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dengan kriteria melaporkan penyalahgunaan Narkoba kepada aparat kepolisian dan berhasil diungkap.
- (3) Pemberian penghargaan kepada lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c dengan kriteria sebagai berikut:
- a. melaksanakan tes urine kepada calon siswa SMA/SMK sederajat, mahasiswa, tenaga pendidik dan karyawan serta melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di sekolah, kampus, lembaga pendidikan lain dan/atau lingkungan/instansi kerja selama 5 (lima) tahun berturut-turut serta tidak ditemukan penyalahgunaan Narkoba;
 - b. mampu mengungkap penyalahgunaan Narkoba di sekolah, kampus dan lembaga pendidikan lainnya serta mampu melakukan pembinaan terhadap siswa/mahasiswa penyalahguna Narkoba tanpa menghilangkan hak-haknya

- dalam memperoleh pendidikan; dan/atau
- c. melaporkan penyalahgunaan Narkoba kepada aparat kepolisian dan berhasil diungkap.
- (4) Pemberian penghargaan kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d dengan kriteria melaporkan penyalahguna Narkoba kepada aparat kepolisian dan berhasil diungkap.
- (5) Pemberian . . .
- (5) Pemberian penghargaan kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e dengan kriteria sebagai berikut:
- a. melaksanakan tes urine dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di tempat usahanya atau lingkungan kerja berturut-turut selama 5 (lima) tahun, tidak ditemukan penyalahgunaan Narkoba serta secara konsisten memfasilitasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di masyarakat selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - b. mampu mengungkap penyalahgunaan Narkoba di tempat usahanya serta mampu melakukan pembinaan terhadap pengurus dan pegawainya; dan/atau
 - c. melaporkan peredaran Narkoba kepada aparat kepolisian dan berhasil diungkap.

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap satuan pendidikan negeri maupun swasta dan BUMD/badan usaha swasta, serta pemilik dan/atau penanggung jawab hotel, penginapan, indekos,

pemondokan, apartemen dan tempat hiburan serta tempat usaha yang menjadi wewenang Provinsi, yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21, dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. paksaan . . .
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekuan izin; dan
 - e. pencabutan izin usaha.

Pasal 29

- (1) Setiap satuan pendidikan negeri maupun swasta yang merupakan kewenangan provinsi, BUMD, dan badan usaha swasta yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.
- (2) Peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali peringatan pada temuan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Dalam hal peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diabaikan, pada temuan pelanggaran berikutnya dikenai peringatan tertulis.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui surat penerbitan peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

- (6) Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara berjenjang dan setiap peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 20 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diabaikan, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30 . . .

Pasal 30

- (1) Setiap BUMD/badan usaha milik swasta dan Pemilik dan/atau penanggungjawab hotel, penginapan, indekos, pemondokan, apartemen, tempat hiburan dan tempat usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 31

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. peringatan tertulis kesatu;
 - b. peringatan tertulis kedua; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dan setiap tahapan peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 20 (tiga puluh) hari kerja.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat penerbitan peringatan tertulis dari Gubernur.
- (4) Dalam hal pelaku usaha telah mematuhi peringatan tertulis kesatu sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat mencabut peringatan tertulis dimaksud dan tidak perlu diterbitkan surat peringatan kedua serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada pelaku usaha untuk tetap dapat melakukan aktifitas sebagai pemegang izin.

(5) Dalam . . .
- (5) Dalam hal pelaku usaha tidak mematuhi peringatan tertulis kesatu dan/atau menanggapi tetapi tidak sesuai dengan substansi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua.
- (6) Dalam hal pelaku usaha telah mematuhi peringatan tertulis kedua sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat mencabut peringatan tertulis dan tidak perlu diterbitkan surat peringatan ketiga serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada pelaku usaha untuk tetap dapat melakukan aktifitas sebagai pemegang izin.
- (7) Dalam hal pelaku usaha tidak mematuhi peringatan tertulis kedua dan/atau menanggapi tapi tidak sesuai dengan substansi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.
- (8) Dalam hal pelaku usaha telah mematuhi surat peringatan ketiga sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak perlu dilakukan tindakan pembekuan izin dan Gubernur menyampaikan surat pemberitahuan kepada pelaku usaha untuk tetap dapat melakukan aktifitas sebagai pemegang izin.

Pasal 32

- (1) Sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dapat dijatuhkan oleh Gubernur apabila pelaku usaha tidak mematuhi dan/atau menanggapi tapi tidak sesuai dengan substansi peringatan tertulis ketiga.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, pelaku usaha dapat melakukan klarifikasi kepada Gubernur.
- (3) Dalam . . .
- (3) Dalam hal pelaku usaha penyampaian klarifikasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan substansinya diterima oleh Gubernur, Gubernur menyampaikan surat pemberitahuan kepada pelaku untuk melaksanakan kegiatan sebagai pemegang izin.
- (4) Dalam hal pelaku usaha tidak melakukan klarifikasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau melakukan klarifikasi tapi substansinya tidak diterima, Gubernur dapat menetapkan sanksi pencabutan izin.

Pasal 33

Selain pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), Gubernur dapat menjatuhkan sanksi tambahan berupa penolakan pemberian izin baru dan/atau perpanjangan perizinan usaha.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini dapat menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam membuat

kebijakan tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di wilayahnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Mei 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA